



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainal Arifin Bin Ilyas**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/9 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sunia No, 26-29 Rt. 36 Rw. 13 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/317/XI/2023/Ditreskrim tanggal 16 November 2023;

- Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi oppo warna ungu dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas pada hari Kamis tanggal 16 bulan November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di warung milik tersangka Zaenal Arifin Lorong Sunia No. 26-29 Rt. 036 Rw. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ia terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas sedang berada diwarung miliknya yang bertempat di Lorong sunia no 26-29 Rt. 36 Rw. 13 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang Sumatera Selatan sambil menunggu orang memasang pasang judi togel hongkong, kemudian datanglah saksi Dodi Mediansyah, saksi Exri Mardiansyah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Agu Wijaya yang merupakan anggota kepolisian Polda Sumatera Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Zainal Arifin melakukan perjudian jenis togel hongkong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Zainal Arifin ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu;

Bahwa cara terdakwa Zainal Arifin melakukan perjudian togel hongkong dengan cara setiap orang pemasang perjudian togel hongkong datang langsung ke terdakwa Zainal Arifin memberikan pasangan atau kopelan nomor togel taruhannya dari 2 angka sampai 4 angka, lalu para pemasang memberikan uang kepada terdakwa Zainal Arifin untuk taruhan nomor atau angka yang dipasangnya dan akan terdakwa Zainal Arifin catat nomornya lalu pasangan togel hongkong diteruskan kepada Wisnu (dpo) melalui chat Wahatsaap dan untuk uang pasangan togel diambil Wisnu (dpo) besok harinya sekira jam 18.00 wib, selanjutnya jika pemasang judi nomor togel hongkong tersebut memasang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk memasang 2 (dua) angka jika menang akan dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan dibayar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pasangan nomor togel hongkong tersebut keluar jam 23.00 wib untuk melihat pasangan togel yang keluar terdakwa Zainal Arifin langsung melihat di google handphone miliknya;

Bahwa jika para pemasang pasangan togel hongkong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa Zainal Arifin menyetorkan uang tersebut ke bandar Wisnu (dpo) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan jika ada yang kena pemasangan togel hongkong tersebut yang dipasang maka terdakwa Zainal Arifin mendapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan togel hongkong yang dijual oleh terdakwa Zainal Arifin kepada pembeli atau penebak mendapat omset berkisar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persekali bukaan tergantung jika para pemasang judi togel hongkong menang;

Bahwa terdakwa Zainal Arifin dalam perjudian togel hongkong sebagai Sub Agen dan dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual perjudian togel hongkong tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa Zainal Arifin beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas pada hari Kamis tanggal 16 bulan November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di warung milik tersangka Zaenal Arifin Lorong Sunia No. 26-29 Rt. 036 Rw. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ia terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas sedang berada di warung miliknya yang bertempat di Lorong Sunia no 26-29 Rt. 36 Rw. 13 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang Sumatera Selatan sambil menunggu orang memasang pasang judi togel hongkong, kemudian datanglah saksi Dodi Mediansyah, saksi Exri Mardiansyah dan saksi Agu Wijaya yang merupakan anggota kepolisian Polda Sumatera Selatan yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Zainal Arifin melakukan perjudian jenis togel hongkong melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Zainal Arifin ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu;

Bahwa cara terdakwa Zainal Arifin melakukan perjudian togel hongkong dengan cara setiap orang pemasang perjudian togel hongkong datang langsung ke terdakwa Zainal Arifin memberikan pasangan atau kopelan nomor togel taruhnya dari 2 angka sampai 4 angka, lalu para pemasang memberikan uang kepada terdakwa Zainal Arifin untuk taruhan nomor atau angka yang dipasangnya dan akan terdakwa Zainal Arifin catat nomornya lalu pasangan togel hongkong diteruskan kepada Wisnu (dpo) melalui chat WhatsApp dan untuk uang pasangan togel diambil Wisnu (dpo) besok harinya sekira jam 18.00 wib, selanjutnya jika pemasang judi nomor togel hongkong tersebut memasang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk memasang 2 (dua) angka jika menang akan dibayar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika memasang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka akan dibayar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pasangan nomor togel hongkong tersebut keluar jam 23.00 wib untuk melihat pasangan togel yang keluar terdakwa Zainal Arifin langsung melihat di google handphone miliknya;

Bahwa jika para pemasang pasangan togel hongkong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa Zainal Arifin menyetorkan uang tersebut ke bandar Wisnu (dpo) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan jika ada yang kena pemasangan togel hongkong tersebut yang dipasang maka terdakwa Zainal Arifin mendapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutny dari hasil penjualan togel hongkong yang dijual oleh terdakwa Zainal Arifin kepada pembeli atau penebak mendapat omset berkisar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persekali bukaan tergantung jika para pemasang judi togel hongkong menang;

Bahwa terdakwa Zainal Arifin dalam perjudian togel hongkong sebagai Sub Agen dan dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual perjudian togel hongkong tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata pencaharian. Kemudian terdakwa Zainal Arifin beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Exri Mardiansyah, S.H., Bin Sapuan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan team;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB dirumah/ warung Terdakwa di Lorong Sunia No.26-29 RT.036 RW.013 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp.115.000,- (serratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



merk Oppo warna ungu dengan nomor Imei 1 866531042994019 dan Imei 2 866531042994001;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen dari bandar yang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) Bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, omset dari judi nomor Togel Hongkong berkisar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali bukaan tergantung para pemasang togel Hongkong yang memasang pasangan togel kepada Terdakwa, jika pemasang perjudian kena/ menang Terdakwa pun mendapatkan keuntungan tergantung dari pemasang pasangan togel memberi uang kepada Terdakwa dan jika dikalikan dengan 1 (satu) Bulan ada 30 hari maka omset yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.300.000,- x 30 hari jadi total uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa cara permainan judi nomor togel Hongkong tersebut yaitu apabila pemasang nomor memasang dengan uang tunai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan nomor 4 (empat) angka maka pemasang akan menang dan akan ditimbang atau dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB dan Terdakwa tutup kemudian Terdakwa kirimkan keagen togel Terdakwa yang bernama Wisnu, kemudian pasangan nomor togel Hongkong tersebut keluar pukul 23:00 WIB untuk melihat pasangan togel yang keluar;

- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pemasangan dan membuka nomor togel Hongkong yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 19:00 WIB dan tutup pukul 22:00 WIB; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dodi Mediansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan team;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB dirumah/ warung Terdakwa di Lorong Sunia No.26-29 RT.036 RW.013 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor Imei 1 866531042994019 dan Imei 2 866531042994001;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen dari bandar yang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, omset dari judi nomor Togel Hongkong berkisar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali bukaan tergantung para pemasang togel Hongkong yang memasang pasangan togel kepada Terdakwa, jika pemasang perjudian kena/ menang Terdakwa pun mendapatkan keuntungan tergantung dari pemasang pasangan togel memberi uang kepada Terdakwa dan jika dikalikan dengan 1 (satu) Bulan ada 30 hari maka omset yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.300.000,- x 30 hari jadi total uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara permainan judi nomor togel Hongkong tersebut yaitu apabila pemasang nomor memasang dengan uang tunai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan nomor 4 (empat) angka maka pemasang akan menang dan akan ditimbang atau dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB dan Terdakwa tutup kemudian Terdakwa kirimkan keagen togel Terdakwa yang bernama Wisnu, kemudian pasangan nomor togel Hongkong tersebut keluar pukul 23:00 WIB untuk melihat pasangan togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pemasangan dan membuka nomor togel Hongkong yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 19:00 WIB dan tutup pukul 22:00 WIB; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan November 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung milikny terdakwa Zaenal Arifin Lorong Sunia No. 26-29 Rt. 036 Rw. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.115.000,- (serratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor Imei 1 866531042994019 dan Imei 2 866531042994001 didalam warung dan kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sub agen dari agen Terdakwa dan tempat Terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan judi togel Hongkong tersebut adalah sdr. Wisnu;
- Bahwa cara permainan judi nomor togel Hongkong tersebut yaitu apabila pemasang nomor memasang dengan uang tunai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan nonmor 4 (empat) angka maka pemasang akan menang dan akan ditimbang atau dibayar Rp.4.500.000,- (emoat juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB dan Terdakwa tutup kemudian Terdakwa kirimkan keagen togel Terdakwa yang bernama Wisnu, kemudian pasangan nomor togel Hongkong tersebut keluar pukul 23:00 WIB untuk melihat pasangan togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pemasangan dan membuka nomor togel Hongkong yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 19:00 WIB dan tutup pukul 22:00 WIB;
- Bahwa omset Terdakwa dari judi nomor Togel Hongkong tersebut berkisar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali bukaan tergantung para pemasang togel Hongkong yang memasang pasangan togel kepada Terdakwa, jika pemasang perjudian kena/ menang Terdakwa pun mendapatkan keuntungan tergantung dari pemasang pasangan togel memberi uang kepada Terdakwa dan jika dikalikan dengan 1 (satu) Bulan ada 30 hari maka omset yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.300.000,- x 30 hari jadi total uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya tahu sdr. Wisnu tinggal di daerah Jakabaring namun Terdakwa tidak tahu pasti dimananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk redmi oppo warna ungu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan November 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung miliknya terdakwa Zaenal Arifin Lorong Sunia No. 26-29 Rt. 036 Rw. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor Imei 1 866531042994019 dan Imei 2 866531042994001 didalam warung dan kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai sub agen dari agen Terdakwa dan tempat Terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan judi togel Hongkong tersebut adalah sdr. Wisnu;
- Bahwa benar cara permainan judi nomor togel Hongkong tersebut yaitu apabila pemasangan nomor memasang dengan uang tunai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka apabila pemasangan menang akan ditimbang atau dibayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila pemasangan menang akan ditimbang atau dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan nomor 4 (empat) angka maka pemasangan akan menang dan akan ditimbang atau dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB dan Terdakwa tutup kemudian Terdakwa kirimkan keagen togel Terdakwa yang bernama Wisnu, kemudian pasangan nomor togel Hongkong tersebut keluar pukul 23:00 WIB untuk melihat pasangan togel yang keluar;
- Bahwa benar Terdakwa biasa melakukan pemasangan dan membuka nomor togel Hongkong yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 19:00 WIB dan tutup pukul 22:00 WIB;

- Bahwa benar omset Terdakwa dari judi nomor Togel Hongkong tersebut berkisar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali bukaan tergantung para pemasang togel Hongkong yang memasang pasangan togel kepada Terdakwa, jika pemasang perjudian kena/ menang Terdakwa pun mendapatkan keuntungan tergantung dari pemasang pasangan togel memberi uang kepada Terdakwa dan jika dikalikan dengan 1 (satu) Bulan ada 30 hari maka omset yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.300.000,- x 30 hari jadi total uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 16 bulan November 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung milikny terdakwa Zaenal Arifin Lorong Sunia No. 26-29 Rt. 036 Rw. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.115.000,- (serratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor Imei 1 866531042994019 dan Imei 2 866531042994001 didalam warung dan kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai sub agen dari agen Terdakwa dan tempat Terdakwa menyetorkan nomor dan uang pasangan judi togel Hongkong tersebut adalah sdr. Wisnu;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi nomor togel Hongkong tersebut yaitu apabila pemasang nomor memasang dengan uang tunai Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka apabila pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang menang akan ditimbang atau dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan uang pasangan yang sama untuk pasangan nomor 4 (empat) angka maka pemasang akan menang dan akan ditimbang atau dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari pukul 19:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB dan Terdakwa tutup kemudian Terdakwa kirimkan keagen togel Terdakwa yang bernama Wisnu, kemudian pasangan nomor togel Hongkong tersebut keluar pukul 23:00 WIB untuk melihat pasangan togel yang keluar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa biasa melakukan pemasangan dan membuka nomor togel Hongkong yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 19:00 WIB dan tutup pukul 22:00 WIB;

Menimbang, bahwa benar omset Terdakwa dari judi nomor Togel Hongkong tersebut berkisar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali bukaan tergantung para pemasang togel Hongkong yang memasang pasangan togel kepada Terdakwa, jika pemasang perjudian kena/ menang Terdakwa pun mendapatkan keuntungan tergantung dari pemasang pasangan togel memberi uang kepada Terdakwa dan jika dikalikan dengan 1 (satu) Bulan ada 30 hari maka omset yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp.300.000,- x 30 hari jadi total uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan, melainkan pembelajaran kepada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat diterima kembali dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi oppo warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menderita penyakit tumor kepala belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin Bin Ilyas bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi oppo warna ungu;Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.